



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bin Budi Alm
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/25 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Santiong Desa Lemahabang Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ardiansyah Bin Budi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ardiansyah bin Budi (alm) terbukti bersalah melakukan tindak "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah bin Budi (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah clurit dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna biru tanpa plat nomor dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH BinBUDI pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar Jam 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Lingkar Luar Tanjungpura Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.* Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju karawang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dengan maksud dan tujuan hendak mencuri. Lalu sesampainya di Karawang terdakwa berhenti di sebuah warung yang tidak ada penunggunya yang letaknya di Jalan Raya Lingkar luar Tanjung Pura Kel. Karangpawitan Kec. Karawang dan terdakwa berniat mencuri isi warung tersebut. Ketika terdakwa hendak membobol warung tersebut tiba – tiba ada warga yang memergoki terdakwa dan berteriak maling. Lalu terdakwa lari namun terdakwa tertangkap oleh warga dan pihak kepolisian yang saat itu sedang melintas. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 buah celurit yang disimpan di dalam bajunya yang diselipkan di celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 buah celurit adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDEN HERU HERMAWAN Bin DEDIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di jalan alternatif lingkaran luar Tanjungpura Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, saat saksi sedang jalan pagi saksi melihat ada warga sedang berkumpul, kemudian saksi bertanya kepada salah satu warga ternyata Terdakwa membawa celurit yang disimpan di dalam bajunya;
 - Bahwa Terdakwa akan menggunakan celurit tersebut untuk mencongkel warung, namun karena sudah terlebih dahulu diketahui warga Terdakwa lari ke tengah sawah dan tertangkap warga, selanjutnya digeledah anggota Polisi ternyata menemukan celuritnya;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan motor merk honda beat warna biru tanpa plat nomor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. AANG BIN H. ENCEP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di jalan alternatif lingkaran luar Tanjungpura Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, saksi yang merupakan anggota polisi bersama rekannya anggota polisi lainnya dengan dibantu warga, telah menangkap terdakwa saat terdakwa hendak membobol warung dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah celurit yang disimpan di dalam bajunya yang diselipkan di celana terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. BAHARI FIRMANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di jalan alternatif lingkaran luar Tanjungpura Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, saksi yang merupakan anggota polisi bersama rekannya anggota polisi lainnya dengan dibantu warga, telah menangkap terdakwa saat terdakwa hendak membobol warung dan setelah dilakukan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah celurit yang disimpan di dalam bajunya yang diselipkan di celana terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju karawang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dengan maksud dan tujuan hendak mencuri;
- Bahwa sesampainya di Karawang terdakwa berhenti di sebuah warung yang tidak ada penunggunya yang letaknya di Jalan Raya Lingkar luar Tanjung Pura Kel. Karangpawitan Kec. Karawang dan terdakwa berniat mencuri isi warung tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa hendak membobol warung tersebut tiba – tiba ada warga yang memergoki terdakwa dan berteriak maling, sehingga terdakwa lari namun terdakwa tertangkap oleh warga dan pihak kepolisian yang saat itu sedang melintas;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah celurit yang disimpan di dalam bajunya yang diselipkan di celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah clurit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju karawang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dengan maksud dan tujuan hendak mencuri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Karawang terdakwa berhenti di sebuah warung yang tidak ada penunggunya yang letaknya di Jalan Raya Lingkar luar Tanjung Pura Kel. Karangpawitan Kec. Karawang dan terdakwa berniat mencuri isi warung tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa hendak membobol warung tersebut tiba – tiba ada warga yang memergoki terdakwa dan berteriak maling, sehingga terdakwa lari namun terdakwa tertangkap oleh warga dan pihak kepolisian yang saat itu sedang melintas;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah celurit yang disimpan di dalam bajunya yang diselipkan di celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang siapa” berarti subyek hukum, yaitu siapa saja, baik orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, identitas terdakwa tersebut adalah telah sesuai dengan apa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah diakui oleh terdakwa sendiri sehingga unsur ini telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang sehingga unsur ini telah dapat terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju karawang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dengan maksud dan tujuan hendak mencuri;

Menimbang, bahwa sesampainya di Karawang terdakwa berhenti di sebuah warung yang tidak ada penunggunya yang letaknya di Jalan Raya Lingkar luar Tanjung Pura Kel. Karangpawitan Kec. Karawang dan terdakwa berniat mencuri isi warung tersebut;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa hendak membobol warung tersebut tiba – tiba ada warga yang memergoki terdakwa dan berteriak maling, sehingga terdakwa lari namun terdakwa tertangkap oleh warga dan pihak kepolisian yang saat itu sedang melintas;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah celurit yang disimpan di dalam bajunya yang diselipkan di celana terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah celurit yang disimpan di dalam bajunya yang diselipkan di celana terdakwa, bukanlah termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sehingga unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru tanpa plat nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Budi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru tanpa plat nomor dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Rizky Ika Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)